



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gatot Subroto RT.8 27124 075282156

<https://disdikbud.padangpanjang.go.id>

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (Tpg) Pnsd

No. SK : 900/10/DISDIKBUD-PP/I/ 2024

Persyaratan

1. Guru melakukan pemutakhiran data pada dapodik melalui operator sekolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gatot Subroto RT.8 27124 075282156

<https://disdikbud.padangpanjang.go.id>

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen
REKOMENDASI		Revisi
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) PNSD		Tanggal Efektif
UNIT KERJA : BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG		
A. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
2	Waktu Penyelesaian	7 Hari setelah SKTP terbit / Jam Kerja
3	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis
4	Produk Layanan	Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (Tpg) Prsd
5	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran dan Pengaduan ke 0823-8349-7330 2. Email : disdik.padangpanjang@gmail.com 3. Telp : 0752 - 82156 4. Surat : Jln. Gatot Subroto Rt. 8 Sago, Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang

Padang Panjang, Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADANG PANJANG, SH.M.Si
NIP. 19710242002121004

1. Guru melakukan pemutakhiran data pada dapodik melalui operator sekolah
2. Apabila data Guru pada Dapodik belum lengkap dan belum benar, maka data dapodik Guru bersangkutan perlu diperbaiki.
3. Sinkronisasi data Guru pada dapodik dilakukan apabila terdapat perubahan data dalam satu semester.
4. Ditjen GTK melakukan validasi data kelulusan sertifikasi dan data lainnya yang diperlukan sebagai kriteria penerima Tunjangan Profesi melalui SIM-Tun.
5. Aplikasi SIM-Tun menggunakan data pada dapodik yang telah divalidasi untuk memastikan Guru bersangkutan telah memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi.
6. Guru dapat mengetahui hasil validasi kelulusan sertifikasi dan kesesuaian data lainnya melalui Info GTK.
7. Apabila berdasarkan hasil validasi, masih terdapat data yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka data Guru bersangkutan pada dapodik perlu diperbaiki.
8. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi data untuk memastikan data pada dapodik sesuai dengan data faktual di sekolah.
9. Apabila berdasarkan hasil verifikasi data Guru bersangkutan sudah sesuai, maka Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan Guru bersangkutan.
10. SKTP diterbitkan oleh Puslapdik.
11. Guru dapat mengetahui informasi mengenai SKTP melalui Info GTK. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh SKTP melalui aplikasi SIM-Tun.
12. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya memastikan kehadiran Guru.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 07:50. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

13. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan Tunjangan Profesi kepada Guru yang telah diterbitkan SKTP ke nomor rekening Guru bersangkutan.



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gatot Subroto RT.8 27124 075282156

<https://disdikbud.padangpanjang.go.id>

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (Tpg) Pnsd

Pengaduan Layanan

1. Kontak Saran dan Pengaduan ke : 0823-8349-733
2. Email : disdik.padangpanjang@gmail.com
3. Telp : 0752 – 82156
4. Surat : Jln. Gatot Subroto Rt. 8 Sago, Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang